



**PUTUSAN**

Nomor 3054 K/Pid.Sus/2025

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**MAHKAMAH AGUNG**

Memeriksa perkara tindak pidana khusus pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Terdakwa, telah memutus perkara Terdakwa:

Nama : **PARULIAN TAMPUBOLON alias KLOWOR;**  
Tempat Lahir : Kota Pinang;  
Umur/Tanggal Lahir: 36 tahun/23 April 1988;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kewarganegaraan : Indonesia;  
Tempat Tinggal : Kampung Kristen, Kecamatan Kotapinang,  
Kabupaten Labuhanbatu Selatan;  
Agama : Kristen;  
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa tersebut ditangkap sejak tanggal 20 Mei 2024 sampai dengan 22 Mei 2024;

Terdakwa tersebut berada dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (RUTAN) sejak tanggal 23 Mei 2024 sampai dengan sekarang;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Rantau Prapat karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

Primair : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;  
Subsidaair : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Labuhan Batu Selatan tanggal 13 Agustus 2024 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **PARULIAN TAMPUBOLON** alias **KLOWOR** terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak atau melawan

Halaman 1 dari 8 halaman Putusan Nomor 3054 K/Pid.Sus/2025



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman" melanggar Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa berupa pidana penjara selama 9 (sembilan) tahun penjara dan denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah), subsidair 6 (enam) bulan penjara dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dan agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) buah plastik klip diduga berisi Narkotika jenis sabu-sabu seberat 0,38 (nol koma tiga delapan) gram neto;
  - 1 (satu) helai tisu warna putih;
  - 1 (satu) unit handphone Oppo warna biru;Dirampas untuk dimusnahkan;
- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna hitam;
- Dirampas untuk Negara;
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Rantau Prapat Nomor 505/Pid.Sus/2024/PN Rap tanggal 29 Agustus 2024 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa PARULIAN TAMPUBOLON alias KLOWOR tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I", sebagaimana dalam dakwaan Primair;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

Halaman 2 dari 8 halaman Putusan Nomor 3054 K/Pid.Sus/2025

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah plastik klip transparan berisi Narkotika jenis sabu-sabu seberat 0,38 (nol koma tiga delapan) gram neto;
- 1 (satu) helai tisu warna putih dan;
- 1 (satu) unit handphone merek Oppo warna biru;

Dimusnahkan;

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna hitam;

Dirampas untuk Negara;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor 1929/PID.SUS/2024/PT MDN tanggal 4 November 2024 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menerima permintaan banding dari Penasihat Hukum Terdakwa dan Penuntut Umum tersebut;
2. Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Rantau Prapat Nomor 505/Pid.Sus/2024/PN Rap tanggal 29 Agustus 2024, yang dimintakan banding tersebut ;
3. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
4. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
5. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 328/Akta.Pid/2024/PN Rap *juncto* Nomor 505/Pid.Sus/2024/PN Rap yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Rantau Prapat yang menerangkan bahwa pada tanggal 2 Desember 2024, Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap Putusan Pengadilan Tinggi Medan tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanggal 29 November 2024 dari Penasihat Hukum Terdakwa berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 22 November 2024 sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Rantau Prapat tanggal 2 Desember 2024;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 3 dari 8 halaman Putusan Nomor 3054 K/Pid.Sus/2025



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa putusan Pengadilan Tinggi Medan tersebut telah diberitahukan kepada Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 18 November 2024 dan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 2 Desember 2024 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Rantau Prapat pada tanggal 2 Desember 2024. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Terdakwa tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Terdakwa dalam memori kasasi selengkapnya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Terdakwa tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

- Bahwa alasan kasasi Pemohon Kasasi/Terdakwa dapat dibenarkan, karena *judex facti*/Pengadilan Negeri telah salah menerapkan hukum dalam mengadili perkara Terdakwa;
- Bahwa putusan *judex facti* yang menyatakan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Primair Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, merupakan putusan yang tidak tepat karena *judex facti* tidak cermat dalam memberikan pertimbangan hukum sesuai fakta-fakta di persidangan;
- Bahwa diperoleh fakta hukum sebagai berikut:
  - Bahwa penangkapan Terdakwa berawal pada hari Senin tanggal 20 Mei 2024 sekira pukul 11.00 WIB, dimana Saksi Julhamidi Munthe bersama Saksi Erwin Sahputra sedang berada di Polsek Kotapinang mendapat informasi dari masyarakat, bahwa di Dusun Teluk Pinang Desa Asam Jawa Kecamatan Torgamba Kabupaten Labuhanbatu Selatan sering terjadi tindak pidana jual beli Narkotika jenis sabu-sabu;
  - Bahwa kemudian atas informasi tersebut, Saksi Julhamidi Munthe bersama Saksi Erwin Sahputra melakukan penyelidikan dan sekira pukul 11.30 WIB Saksi Julhamidi Munthe bersama Saksi Erwin

Halaman 4 dari 8 halaman Putusan Nomor 3054 K/Pid.Sus/2025

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Sahputra melakukan pengintaian dan memantau Terdakwa yang sesuai dengan informasi terlihat dengan gerak-gerik yang mencurigakan sehingga Saksi Julhamidi Munthe bersama Saksi Erwin Sahputra langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;

- Bahwa pada saat melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, Saksi Julhamidi Munthe bersama Saksi Erwin Sahputra melihat Terdakwa membuang benda ke samping kios/warung lalu Saksi Julhamidi Munthe bersama Saksi Erwin Sahputra melakukan interogasi terhadap Terdakwa dan melakukan penggeledahan dan ditemukan dari kantong saku celana Terdakwa berupa 1 (satu) unit *handphone* merek Oppo warna biru, dari hadapannya ditemukan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna hitam dan dari samping kios/warung kurang lebih 1 (satu) meter ditemukan 1 (satu) plastik klip berisikan Narkotika jenis sabu-sabu yang dibalut tisu warna putih;
- Bahwa barang bukti sabu-sabu tersebut adalah milik Terdakwa dengan cara membeli seharga Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dari seseorang yang tidak diketahui identitasnya atas suruhan Saut Sinambela (DPO);
- Bahwa *judex facti* menyatakan Terdakwa telah terbukti menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu, namun berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan keterangan Terdakwa membeli Narkotika jenis sabu-sabu atas suruhan Saut Sinambela (DPO) hanya didasarkan pada keterangan Terdakwa, sedangkan keterangan saksi-saksi atas hal tersebut sifatnya merupakan *de auditu* dari keterangan Terdakwa tanpa didukung alat bukti lainnya. Berdasarkan pertimbangan tersebut, maka tidak terdapat cukup alat bukti untuk menyatakan Terdakwa telah menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I;
- Bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, terdapat alat bukti yang cukup berupa keterangan Terdakwa dan Saksi-Saksi untuk menyatakan bahwa pada saat Terdakwa ditangkap, Terdakwa sedang menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu, sehingga dakwaan yang seharusnya terbukti adalah dakwaan Subsidair

Halaman 5 dari 8 halaman Putusan Nomor 3054 K/Pid.Sus/2025





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

- Bahwa oleh karena jumlah barang bukti Narkotika yang ditemukan pada saat penangkapan Terdakwa masih di bawah jumlah maksimal pemakaian dalam 1 (satu) hari untuk Narkotika Golongan I jenis metamfetamina (sabu-sabu) berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2010, dan Terdakwa sebelumnya belum pernah dijatuhi pidana, maka terhadap Terdakwa dapat diterapkan ketentuan yang termuat dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2017, sehingga penjatuhan pidana penjara bagi Terdakwa dapat menyimpangi pidana penjara minimum khusus Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, alasan kasasi Pemohon Kasasi/Terdakwa yang pada pokoknya memohon agar Terdakwa dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Narkotika melanggar Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan mengubah penjatuhan pidana atas diri Terdakwa, dapat dikabulkan;

Menimbang bahwa dengan demikian terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa tersebut dan membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor 1929/PID.SUS/2024/PT MDN tanggal 4 November 2024 yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Rantau Prapat Nomor 505/Pid.Sus/2024/PN Rap tanggal 29 Agustus 2024, untuk kemudian Mahkamah Agung mengadili sendiri perkara ini dengan amar putusan sebagaimana yang akan disebutkan di bawah ini;

Menimbang bahwa karena Terdakwa dipidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Mengingat Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun

Halaman 6 dari 8 halaman Putusan Nomor 3054 K/Pid.Sus/2025

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

- Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa **PARULIAN TAMPUBOLON alias KLOWOR** tersebut;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor 1929/PID.SUS/2024/PT MDN tanggal 4 November 2024 yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Rantau Prapat Nomor 505/Pid.Sus/2024/PN Rap tanggal 29 Agustus 2024 tersebut;

## MENGADILI SENDIRI:

1. Menyatakan Terdakwa **PARULIAN TAMPUBOLON alias KLOWOR** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Primair;
  2. Membebaskan Terdakwa tersebut oleh karena itu dari dakwaan Primair;
  3. Menyatakan Terdakwa **PARULIAN TAMPUBOLON alias KLOWOR** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman";
  4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan pidana denda sejumlah Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;
  5. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
  6. Menetapkan barang bukti berupa:
    - 1 (satu) buah plastik klip transparan berisi Narkotika jenis sabu-sabu seberat 0,38 (nol koma tiga delapan) gram neto;
    - 1 (satu) helai tisu warna putih;
    - 1 (satu) unit handphone merek Oppo warna biru;Dimusnahkan;
  - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna hitam;
- Dirampas untuk Negara;

Halaman 7 dari 8 halaman Putusan Nomor 3054 K/Pid.Sus/2025



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

7. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari **Selasa**, tanggal **15 April 2025** oleh **Jupriyadi, S.H., M.Hum.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Ainal Mardhiah, S.H., M.H.**, dan **Sigid Triyono, S.H., M.H.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta **Agung Darmawan, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

**Ttd./**

**Ainal Mardhiah, S.H., M.H.**

**Ttd./**

**Sigid Triyono, S.H., M.H.**

Ketua Majelis,

**Ttd./**

**Jupriyadi, S.H., M.Hum.**

Panitera Pengganti,

**Ttd./**

**Agung Darmawan, S.H., M.H.**

Untuk Salinan

MAHKAMAH AGUNG RI

a.n Panitera

Panitera Muda Pidana Khusus,

**Ditandatangani secara elektronik**

**Dr. Sudharmawatiningsih, SH., M.Hum.**

NIP. 19611010 198612 2 001

*Halaman 8 dari 8 halaman Putusan Nomor 3054 K/Pid.Sus/2025*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)